



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

Pages : 2612–2619

Pertanggungjawaban Terhadap Wanprestasi pada Bank Garansi Terkait Peran Notaris (Kasus Putusan Nomor 214/Pdt.G/2016/PN Pbr)

Anggun Isma, Tiara Purnama Jelita, Dwitri Nurul Arizti

Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas,
Kota Padang, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2950>

How to Cite this Article

APA : Isma, A., Purnama Jelita, T. ., & Nurul Arizti, D. . (2025). Pertanggungjawaban Terhadap Wanprestasi Pada Bank Garansi Terkait Peran Notaris (Kasus Putusan Nomor 214/Pdt.G/2016/PN Pbr) . *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 2612 – 2619. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2950>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



9 773032 710001 9 773032 601002

Pertanggungjawaban Terhadap Wanprestasi pada Bank Garansi Terkait Peran Notaris (Kasus Putusan Nomor 214/Pdt.G/2016/PN Pbr)

Anggun Isma¹, Tiara Purnama Jelita², Dwitri Nurul Arizti³

Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Kota Padang, Indonesia^{1,2,3}

*Email:

anggunisma6@gmail.com, tiarapurnama2703@gmail.com, ariztidwitrinurul@gmail.com

Diterima: 16-01-2025

| Disetujui: 17-01-2025

| Diterbitkan: 18-01-2025

ABSTRACT

A bank guarantee is a financial facility provided by banks to clients to ensure the fulfillment of contractual obligations. This service is regulated by the Indonesian Civil Code (KUHP) Articles 1820-1850 and Bank Indonesia Regulation No. 23/88/KEP/DIR of 1991. Bank guarantees are typically used in construction projects to protect project owners from default risks by contractors. If a contractor fails to meet obligations, the bank assumes responsibility, provided that the contractor offers collateral equal to the guarantee's value. This paper analyzes the responsibilities of parties involved in default cases related to bank guarantees, focusing on Case No. 214/Pdt.G/2016/PN Pbr. The dispute was filed by PT. Mawatindo Road Construction against the Ministry of Research, Technology, and Higher Education of Riau University concerning the construction of Building B of the University's Teaching Hospital. The conflict arose when the contractor requested a project extension under Presidential Regulation No. 4 of 2015, but the request was denied, and the contract was unilaterally terminated by the defendant. The role of a notary in drafting bank guarantee deeds is crucial to ensuring legal certainty. According to Article 15 of Law No. 2 of 2014 on the Notary Position, a notary is responsible for creating authentic deeds that bind parties. However, a notary is not liable for defaults committed by the parties in the agreement. The notary's responsibility is limited to ensuring the validity of documents and providing legal advice on contract clauses. In conclusion, bank guarantees function as a risk protection mechanism against defaults. However, the primary responsibility for fulfilling agreements lies with the parties involved, not the notary. Therefore, it is essential for all parties to adhere to legal provisions when drafting agreements to avoid future disputes.

Keywords: Bank Guarantee, Contractual Agreement, Counter-Guarantee, Default, Legal Certainty, Indonesian Civil Code, Notary Liability.

ABSTRAK

Bank garansi merupakan fasilitas keuangan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk menjamin terpenuhinya kewajiban kontraktual. Layanan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1820-1850 dan Peraturan Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tahun 1991. Bank garansi biasanya digunakan dalam proyek konstruksi untuk melindungi pemilik proyek dari risiko wanprestasi oleh kontraktor. Jika kontraktor gagal memenuhi kewajiban, bank bertanggung jawab, dengan ketentuan kontraktor memberikan agunan yang nilainya setara dengan nilai jaminan. Makalah ini menganalisis tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam kasus wanprestasi terkait bank garansi, dengan fokus pada Kasus No. 214/Pdt.G/2016/PN Pbr. Sengketa tersebut diajukan oleh PT. Mawatindo Road Construction terhadap Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Riau terkait pembangunan Gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas tersebut. Konflik tersebut terjadi ketika kontraktor mengajukan perpanjangan proyek berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, tetapi permintaan tersebut ditolak dan kontrak dibatalkan secara sepihak oleh tergugat. Peran notaris dalam pembuatan akta bank garansi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris bertanggung jawab untuk membuat akta otentik yang mengikat para pihak. Namun, notaris tidak bertanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukan para pihak dalam perjanjian. Tanggung jawab notaris hanya sebatas memastikan keabsahan dokumen dan memberikan nasihat hukum tentang klausul kontrak. Singkatnya, bank garansi berfungsi sebagai mekanisme perlindungan risiko terhadap wanprestasi. Namun, tanggung jawab utama untuk memenuhi perjanjian terletak pada para pihak yang terlibat, bukan notaris. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk mematuhi ketentuan hukum saat menyusun perjanjian untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.

Katakunci: Bank Garansi, Perjanjian Kontrak, Kontra Jaminan, Cidera Janji, Kepastian Hukum, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Tanggung Jawab Notaris.

PENDAHULUAN

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang dalam praktiknya bertujuan untuk memberikan pinjaman dan menerima simpanan disamping itu bank juga dapat memberikan tanggungan jaminan kepada nasabahnya yang lazim disebut dengan istilah bank garansi. Bank garansi merupakan sebuah bentuk penanggungan/Borgtocht/gurantee yang mana hal ini diatur berdasarkan ketentuan pada Bab 17 buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) mulai dari pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 yaitu perihal penjaminan dan Peraturan bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991 yang diedarkan melalui Surat edaran No.23/7/UKU/1991 tanggal 18 Maret 1991 Tentang Pemberian Garansi bank oleh Bank. Pada dasarnya bank garansi merupakan perjanjian tambahan yang dilakukan untuk keperluan perjanjian pemborongan yang diajukan oleh pihak terjamin yaitu kontraktor yang bertujuan untuk memberikan jaminan apabila nasabah yang berkedudukan sebagai pihak terjamin (kontraktor) tidak bisa melanjutkan perjanjiannya dengan pihak penerima jaminan (pemilik proyek) (Yosi Mandagi, 2021: 68–88).

Salah satu kegunaan bank garansi yaitu diperuntukan dalam hal perjanjian pemborongan proyek, yang mana pemborongan ini dilakukan oleh pihak terjamin yang berkedudukan sebagai kontraktor dengan maksud jika pihak terjamin tidak dapat melakukan kewajibannya maka bank akan mengambil alih kewajibannya sehingga pihak terjamin tidak dirugikan. Akan tetapi kesediaan bank sendiri dalam rangka mengambil alih kewajiban terjamin (Kontraktor) pastinya dengan tidak cuma-cuma, akan tetapi pihak pemberi jaminan (Bank) akan meminta jaminan lawan baik berupa uang tunai maupun surat-surat berharga dari pihak terjamin yang man besaran minimalnya yaitu sama dengan jumlah jaminan yang diberikan pihak penjamin (Bank) kepada pihak terjamin. (Widyorini Sri Retno, 2020:84-89)

Bank garansi sendiri merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam bentuk penanggungan hutang oleh karena itu maka ketentuan Pasal 1338 Ayat 1 KUHPer tentang kebebasan berkontrak dapat berlaku terhadap suatu perjanjian garansi bank. Dalam hal apabila dikemudian hari pihak terjamin atau nasabah melakukan wanprestasi akibat dari ketidakanggupanannya untuk melanjutkan perjanjian tersebut dengan penerima jaminan dalam hal ini pemilik proyek maka pihak bank yang telah menyetujui untuk memberikan fasilitas garansi bank memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada pihak penerima jaminan, oleh karena itu mulai sejak saat dilaksanakannya pembagunan tersebut, maka hubungan antara pihak bank dan pihak penerima jaminan (nasabah) berubah menjadi pihak kreditur yaitu bank dan pihak debitur yaitu pihak terjamin (nasabah). (Yosi Mandagi, 2021: 68–88).

Dalam proses pengalihan kewajiban pihak penjamin (Bank) terlebih dahulu akan memenuhi pembayaran dengan menyita dan menjual benda-benda pihak dijamin (nasabah) dengan tujuan untuk melunasi hutangnya hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1831 KUHPer atau pernyataan bahwa pihak bank sebagai penjamin akan melepaskan hak istimewa agar benda-benda pihak terjamin dapat terlebih dahulu disita atau dijual untuk melunasi hutangnya hal ini berdasarkan pada Pasal 1832 KUHPer. (Denish Davied Dariwu, 2016)

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang UUJN dijelaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, penetapan, maupun pernyataan yang dikehendaki oleh para pihak untuk dinyatakan dalam akta otentik. Namun notaris dalam menjalankan kewenangan selain memiliki kewajiban notaris juga memiliki larangan yang harus dipatuhi dalam menjalankan jabatannya.

Dalam pengajuan bank garansi peran notaris bersifat penting dalam pelaksanaan pembuatan akta pembuatan akta perjanjian antara pihak dijamin dengan pihak penerima jaminan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan sebagai alat bukti yang sempurna apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak. Dalam praktiknya banyak sering dijumpai perjanjian yang menggunakan akta dibawah tangan yang dibuat secara standart dan kemudian akta perjanjian tersebut hanya dilegalisasi saja dihadapan notaris (Rachma Fadillah, 2021:1-23). Dalam praktiknya, notaris memiliki tanggungjawab tersendiri tergantung pada bentuk kesalahan yang terjadi pada perjanjian tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji tanggungjawab para pihak serta notaris pada permasalahan wanprestasi dalam bank garansi dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KASUS WANPRESTASI PADA BANK GARANSI YANG BERKAITAN DENGAN PERAN NOTARIS (Kasus Putusan Nomor 214/Pdt.G/2016/PN Pbr)**

METODE PENELITIAN

Penulisan makalah ini menggunakan metode penelitian normatif yang mana dalam penulisan makalah ini bertujuan untuk mengkaji peraturan perundangundangan yang ada yang relevan terkait permasalahan wanprestasi dalam garansi bank yang dilakukan oleh salah satu pihak serta kaitannya dengan peran serta tanggung jawab notaris. Adapun sumber data dalam penulisan makalah ini bersumber dari data primer yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan data sekunder yaitu buku-buku ilmu hukum, jurnal, serta artikel ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- 1) Analisis Pertanggungjawaban Para Pihak Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Bank Garansi Pada Kasus Putusan Nomor 214/Pdt.G/2016/PN Pbr.

Kasus ini merupakan kasus wanprestasi yang diajukan oleh PT. Mawatindo Road Contruction yang mana dalam hal ini sebagai penggugat terhadap Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Riau yang dalam hal ini sebagai tergugat. Kasus ini bermula, pada tanggal 11 Agustus 2015 PT. Mawatindo Road Contruction (Penggugat) melaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian mengenai pelaksanaan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembagunan Gedung B Rumah Sakit Pendidikan UR Nomor: 526/UN 19/PPK/2015 dengan Adendum Kontrak Nomor 1091/UN19/PPK/2015 pada tanggal 10 desember 2015. Namun pada tanggal 4 Januari 2016 Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Riau (Tergugat) mengatakan bahwa penggugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati yang mana pihak tergugat menyatakan akan memutus kontraknya. Akan tetapi, pada tanggal 18 Desember 2015, pihak penggugat telah mengajukan permohonan kepada pihak tergugat untuk meminta penambahan waktu penyelesaian pekerjaannya melalui surat Nomor 22/MRCMEP-KSO-/XII/15, dengan permintaan penambahan selama 50 hari kalender setelah berakhirnya kontrak sesuai dengan Peraturan presiden Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 93 Ayat 1 Huruf a1.

Adapun alasan penggugat dalam hal meminta perpanjangan waktu pembagunan adalah sehubungan dengan adanya potensi kehilangan waktu pelaksanaan proyek pembagunan selama 73 hari kalender. Hal ini disebabkan karena pada tanggal 23 Desember 2015 pekerjaan pembagunan Gedung B Rumah Sakit

Pendidikan Universitas Riau yang dikerjakan oleh penggugat dihentikan sementara oleh tergugat dengan alasan pihak tergugat belum menerima asli garansi bank dan jaminan pemeliharaan perhitungan pembayaran pekerjaan terakhir yaitu berdasarkan pekerjaan terpasang per tanggal 22 Desember 2015, penggugat pun mengatakan bahwa penggugat tidak dapat menyediakan Bank Garansi terhadap pekerjaan yang belum diselesaikan (pekerjaan tanggal 23 sampai dengan 31 Desember 2015).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung B Rumah Sakit Universitas Riau Tahun Anggaran 2015 yang di berikan kepada PPK Belanja Modal/Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Riau. Penjelasan ini disampaikan oleh BPKP Provinsi Riau terhadap surat dari tergugat Nomor 1152/UN19/PPK/2015 tanggal 16 Desember 2015 perihal penjelasan pekerjaan mengenai pekerjaan pembangunan gedung B Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau tahun anggaran 2015 dimana kontrak akan berakhir tanggal 31 Desember 2015 sedangkan menurut Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: 24/PB/2015 batas waktu pengajuan SPM-LS ke KPPN adalah tanggal 23 Desember 2015. Oleh karena itu PPK akan menempuh pembayaran menggunakan bank garansi sebagai jaminan sisa pekerjaan yang belum selesai sampai tanggal 31 Desember dengan Penilaian progress sebagai dasar menetapkan besaran nilai bank garansi yang harus disiapkan oleh penyedia apakah berdasarkan nilai fisik terpasang atau berdasarkan item kontrak dimana didalamnya terdapat item pengadaan beton precast (komponen). Progres yang telah tercapai apabila berdasarkan nilai fisik terpasang sebesar 55% sedangkan pekerjaan pengadaan komponen telah tercapai 90%.

Tergugat menyatakan bahwa penggugat melakukan Wanprestasi dan ingin memutus kontrak. Adapun alasan yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menyatakan Penggugat melakukan Wanprestasi dan memutus kontrak adalah berdasarkan berita acara pemeriksaan pekerjaan (BAPP) Nomor: 05/URGRSP/BA-PT/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015, bobot kemajuan pekerjaan hanya mencapai: 57,86% (lima puluh tujuh koma delapan puluh enam persen). Dalam Putusan ini hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa hakim tidak memiliki wewenang dalam menangani kasus ini sehingga hakim memerintahkan penggugatlah yang harus membayar biaya perkara.

Ketika bank menerbitkan jaminan, bank selalu memerlukan jaminan lawan/ counter guaranty yang besarnya tergantung pada pedoman bank, tetapi biasanya sama dengan nilai jaminan yang tercantum dalam bank garansi. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi risiko yang terkait dengan penerbitan bank garansi. Agunan pihak lawan tidak harus berupa uang tunai, melainkan berupa giro, deposito, surat berharga atau barang lain yang dianggap aman oleh bank. Jenis agunan yang diberikan oleh pihak lawan dapat berwujud maupun tidak berwujud, seperti jaminan pinjaman. Apabila agunan pihak lawan merupakan agunan material, maka diperlukan penilaian dan pengikatan terhadap agunan pihak lawan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tindakan lainnya.

Menurut analisis penulis pada dasarnya dalam membuat suatu perjanjian maka para pihak hendaknya harus wajib memperhatikan apa saja pokok-pokok yang menjadi isi dalam perjanjian tersebut sehingga sesuai dengan kemampuan para pihak hal ini bertujuan untuk mencegah dikemudian hari salah satu pihak merasa tidak sanggup melaksanakan perjanjian tersebut sehingga akan merugikan pihak lainnya (Ayun Amalia, 2019: 173).

Dalam kasus Putusan Nomor 214/Pdt.G/2016/PN Pbr, dapat dilihat bahwa pihak Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Riau (Tergugat) lah yang telah melakukan wanprestasi dimana pihak tergugat dengan sepihak ingin membatalkan perjanjian proyek pembangunan dengan alasan

bahwa PT. Mawatindo Road Contruction (Penggugat) tidak dapat menyelesaikan proyek sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan padahal dalam kasus ini pihak penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan waktu selama 50 hari kalender hal ini diperbolehkan dan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Dalam hal apabila alasan dari tergugat mengatakan bahwa penggugat melakukan wanprestasi akibat bobot pekerjaannya maka seharusnya tergugat dapat memberikan waktu tambahan sebagaimana berdasarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2015, jika setelah diberikan waktu perpanjangan selama 50 hari pihak penggugat masih tidak dapat menyelesaikannya maka barulah pihak penggugat dapat dinyatakan wanprestasi dan pihak tergugat dapat mengajukan klaim bank garansi. Namun dalam kasus ini karena pihak tergugat yang melakukan wanprestasi maka pihak tergugat seharusnya berkewajiban untuk membayar kepada penggugat.

2) Peran Serta Tanggungjawab Notaris Jika Terjadi Wanprestasi Antara Pihak Kedua Dan Pihak Ketiga Pada Bank Garansi.

a) Peran Notaris.

Dalam prakteknya notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang salah satunya yaitu untuk membuat akta otentik hal ini berdasarkan pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Dalam praktiknya penerima bank garansi dalam hal mengklaim garansi diharuskan untuk menyerahkan dokumen asli surat jaminan bank kepada penerbit bank garansi. Berdasarkan akta subrogasi yang dibuat tersebutlah kemudian pihak bank akan menerbitkan garansi bersama sama dengan pihak terjamin (nasabah) yang dijamin membuat akta kredit tersebut. Dalam pembuatan akta tersebut maka pihak bank dan pihak terjamin harus melakukannya dihadapan notaris hal ini berdasarkan ketentuan pada pasal 1401 ayat 2 KUHPer yang menyatakan bahwa akta perjanjian tersebut harus dibuat dengan akta otentik (Yosi Mandagi, 2021: 68-88).

Notaris mempunyai peranan yang cukup penting dalam pembuatan perjanjian proyek pembangunan daerah, yang mana dalam hal ini posisi notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan akan menuangkan klausula yang diperjanjikan antara pemberi proyek dan pihak penerima proyek (Kontraktor) yang akan mengikat kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pada pasal 1338 ayat 1 KUHPer yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang telah dibuat dan disepakati kedua belah pihak berlaku sebagai undang-undang terhadap kedua belah pihak yang membuatnya (Ridwan Miftah, 2023:365-77).

Salah satu kewenangan notaris selain membuat akta otentik yaitu seorang notaris harus mampu untuk menjadikan dirinya sebagai penyuluh hukum, dalam hal ini apakah perjanjian yang telah dibuat oleh pihak kedua dan pihak ketiga telah sesuai dengan ketentuan hukum dan seimbang antara hak dan kewajibannya sehingga dikemudian hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas perjanjian tersebut (Ridwan Miftah, 2023:365-77).

b) Tanggungjawab Notaris.

Pada dasarnya notaris tidak mempunyai kewajiban bertanggung jawab terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak yang mana pada kasus ini yaitu antara pihak kedua sebagai kontraktor (nasabah bank garansi) dan pihak ketiga yaitu pihak penerima jaminan dalam hal bank garansi. Sesuai kewenangannya notaris hanya bertanggung jawab mengenai pembuatan serta pengesahan dokumen akta yang dibuat oleh notaris untuk keperluan bank garansi (Mirwasyah, 2023:8-17).

Dalam prakteknya notaris berperan sebagai pemberi layanan hukum salah satunya seperti menyusun akta sesuai dengan persetujuan dan instruksi dari para pihak. Jadi notaris tidak dapat terlibat langsung dalam hal pelaksanaan/ implementasi perjanjian yang dilakukan oleh para pihak baik pihak pemberi garansi (Bank), pihak terjamin (Kontraktor) maupun pihak penerima jaminan (Pemilik Proyek) dalam permasalahan bank garansi. Artinya jika dalam suatu proyek kontraktor melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan maka pemilik proyek dapat mengajukan klaim bank garansi sebagai bentuk ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dalam hal terjadi konflik yang sampai ke ranah pengadilan maka notaris hanya dapat menjadi saksi yang menerangkan berkaitan dengan keabsahan dokumen yang telah dibuat dan disahkan nya, akan tetapi tidak ikut serta bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban yang ada dalam kontrak tersebut.

KESIMPULAN

Bank Garansi merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh bank kepada pihak terjamin dengan tujuan untuk menghindari wanprestasi ketika pihak yang dijamin tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya dan agar pihak penerima jaminan tidak dirugikan ketika terjadinya wanprestasi. Namun dalam hal pemilik proyek yang melakukan wanprestasi maka pihak penerima jaminan tidak berhak mendapatkan bank garansi nasabah (pihak terjamin). Notaris tidak memiliki tanggung jawab ketika terjadi wanprestasi antara pihak dalam bank garansi baik pihak pemberi (Bank), pihak terjamin (Kontraktor) serta pihak penerima jaminan (Pemilik Proyek). Adapun peran serta tanggung jawab notaris terbatas hanya pada penyusunan dan pengesahan dokumen atau akta sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun Amalia, Ifada Qurrata, dan Endang Prasetyawati. "Karakteristik Asas Proporsionalitas Dalam Pembentukan Klausul Perjanjian Waralaba." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 2 (2019): 173. <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v2i2.2513>.
- Dariwu, Denish Davied. "Bank Garansi Sebagai Pengalihan Hak Kewajiban Apabila Nasabah Wanprestasi Oleh Nasabah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1831 & 1832." *Lex Crime V*, no. 7 (2016): 7.
- Dsalimunthe, Dermina. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab UndangUndang Hukum Perdata (BW)." *Al-Maqasid* 3, no. 1 (2017): 16.
- Fadlillah, Rachma. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Syariah Akibat Dibatalkannya Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah." *Makalah Ilmiah*, no. January (2021): 1–23.
- Kosasih, Ridwan Miftah, dan Aad Rusyad Nurdin. "Peran Notaris Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Developer Dan Bank Untuk Penyaluran KPR." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 365–77. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4190>.
- Melati, Gladys Octavinadya. "Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia." *Jurnal Repertorium*, ISSN:2355-2646, Edisi 3 Januari-Juni 2015, 2015, 65. gladysoctavinadya@ymail.com.

- Mirwansyah, Mirwansyah, dan Syahpri Kholik. "Kekuatan Hukum Legalisasi Notaris Terhadap Perjanjian Hutang Piutang Jika Terjadi Wanprestasi." *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 01 (2023): 8–17. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2072>.
- Naja, Daeng. *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*. PT. Citra Aditya Bakti, 2005. Sinaga, Niru Anita. Nurley Darwis. "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.
- Siswanto, Ade Hari. "Karakteristik Hukum Dan Pelaksanaan Bank Garansi Dalam Jaminan Kontrak Jasa Konstruksi." *Lex Jurnalica* 14, no. 1 (2017): 24–35.
- Sri Retno, Widyorini. "Bank Garansi Sebagai Jaminan Bagi Pihak Ketiga." *Serat Acitya* 1, no. 1 (2020): 84–89.
- Sugiyanto, Sugiyanto. "Pengaruh Pendapatan Garansi Bank Terhadap Laba Operasional." *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan* 7, no. 1 (2019): 11. <https://doi.org/10.17509/jpak.v7i1.15800>.
- Tejawati, Desy Nurkristia. "Penyelesaian Perjanjian Bank Garansi Dalam Hukum Perbankan." *Perspektif* 17, no. 2 (2012): 108. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i2.100>.
- Yosi Mandagi. "Pelaksanaan Bank Garansi Sebagai Suatu Jaminan Proyek Pada Pembiayaan Proyek Pemerintah Di Provinsi Riau." *Journal Equitable* 5, no. 1 (2021): 68–88. <https://doi.org/10.37859/jeq.v5i1.2465>.